

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

DRAFT MEI 2010

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP- /BL/2010**

TENTANG

**PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN EFEK
YANG DISIMPAN OLEH PERUSAHAAN EFEK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pembukuan serta perlindungan rekening Efek nasabah di Perusahaan Efek, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor V.D.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-28/PM/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek Yang Disimpan Oleh Perusahaan Efek, dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN EFEK YANG DISIMPAN OLEH PERUSAHAAN EFEK.**

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pengendalian dan Perlindungan Efek Yang Disimpan Oleh Perusahaan Efek diatur dalam Peraturan Nomor V.D.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK sebelum ditetapkannya Keputusan ini wajib menyesuaikan penyusunan dan pelaporan Buku Pembantu Efek sesuai dengan Peraturan Nomor V.D.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini paling lambat tanggal.....

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-28/PM/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek Yang Disimpan Oleh Perusahaan Efek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001

DRAFT MEI 2010

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

PERATURAN NOMOR V.D.4 : PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN EFEK YANG DISIMPAN OLEH PERUSAHAAN EFEK

1. Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
 - a. Batasan Pada Jaminan Nasabah adalah nilai maksimum dari Efek dan/atau Saldo Kredit yang dapat ditahan oleh Perusahaan Efek sebagai jaminan penyelesaian pesanan terbuka dan kewajiban nasabah lainnya yang tidak termasuk kewajiban dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin dan Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling*.
 - b. Buku Pembantu Efek adalah catatan mengenai Efek yang disimpan pada Perusahaan Efek atau dimiliki oleh Perusahaan Efek yang dibuat dalam bentuk pembukuan berpasangan yang menunjukkan Posisi *Long*, Posisi *Short* dan lokasi Efek tersebut.
 - c. Efek Bebas adalah Efek yang tercatat sebagai Posisi *Long* rekening Efek nasabah dalam Buku Pembantu Efek yang merupakan kelebihan atas Batasan Pada Jaminan Nasabah dan dapat ditarik oleh nasabah dari rekening Efek setiap saat.
 - d. Efek Dimiliki adalah Efek milik Perusahaan Efek sendiri yang dipisahkan dari Efek milik nasabah.
 - e. Efek Dipisahkan adalah Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek yang dimiliki oleh nasabah dan tidak sedang dijaminkan kepada Perusahaan Efek.
 - f. Efek Jaminan adalah Efek yang tercatat sebagai Posisi *Long* rekening Efek nasabah dalam Buku Pembantu Efek yang bukan merupakan Efek Bebas.
 - g. Efek Tidak Dipisahkan adalah Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek yang dimiliki oleh nasabah dan sedang dijaminkan kepada Perusahaan Efek atau terikat dengan kewajiban penyelesaian transaksi atau dalam proses administrasi di Emiten atau Biro Administrasi Efek yang diterbitkan atau dikonfirmasi dalam waktu 5 (lima) hari kerja terakhir.
 - h. Posisi *Long* adalah saldo Efek dalam akun tertentu di Buku Pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau sejumlah Efek yang wajib diserahkan oleh Perusahaan Efek kepada nasabah.
 - i. Posisi *Short* adalah saldo Efek dalam akun tertentu di Buku Pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang dijual oleh Perusahaan Efek untuk kepentingannya sendiri dan/atau kepentingan nasabah, tetapi pada saat dijual Efek dimaksud belum dimiliki oleh Perusahaan Efek dan/atau belum diserahkan oleh nasabah kepada Perusahaan Efek.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 2 -

- j. Selisih Efek adalah jumlah Efek yang dicatat dalam Buku Pembantu Efek yang menunjukkan:
- 1) kelebihan atau kekurangan yang ditemukan dalam perhitungan Efek seperti misalnya perhitungan dan rekonsiliasi antara Buku Pembantu Efek dan rekening Efek dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3;
 - 2) kelebihan atau kekurangan yang ditemukan dalam rekonsiliasi harian antara Buku Besar dan Buku Pembantu Efek sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3; atau
 - 3) kelebihan atau kekurangan saldo dalam rekonsiliasi harian debit dan kredit dalam Buku Pembantu Efek sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3.
2. Perusahaan Efek wajib melakukan pembukuan harian atas Efek yang disimpan pada Perusahaan Efek atau dimiliki oleh Perusahaan Efek melalui Buku Pembantu Efek dan menyusun Laporan Buku Pembantu Efek dengan menggunakan Formulir Nomor V.D.5-6 Lampiran 6 Peraturan Nomor V.D.5, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.D.5.
3. Pembukuan pada Buku Pembantu Efek
- a. Saldo debit dalam Buku Pembantu Efek menunjukkan kepemilikan atas Efek dalam akun sebagai berikut:
 - 1) Efek reverse repo;
 - 2) portofolio Perusahaan Efek (Posisi *Long*);
 - 3) Efek dalam rekening Efek nasabah (Posisi *Long*):
 - a) Efek Bebas; dan
 - b) Efek Jaminan;
 - 4) Transaksi beli Efek nasabah pemilik rekening;
 - 5) Efek milik Perusahaan Efek lain:
 - a) Efek yang dipinjam dari Perusahaan Efek lain;
 - b) Transaksi jual Efek; dan
 - c) Gagal serah Perusahaan Efek;
 - 6) Efek yang akan diserahkan ke Lembaga Kliring dan Penjaminan:
 - a) Efek yang dipinjam dari Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
 - b) Efek serah atas transaksi kliring;
 - 7) Efek milik nasabah kelembagaan:
 - a) Transaksi beli nasabah kelembagaan; dan
 - b) Gagal serah nasabah kelembagaan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 3 -

- 8) Efek yang dipinjam dari Pihak lain; dan
 - 9) Selisih Efek positif.
- b. Saldo kredit dalam Buku Pembantu Efek menunjukkan lokasi Efek yang ada dalam akun *sebagai berikut*:
- 1) Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek, yang meliputi sebagai berikut:
 - a) Efek yang disimpan di unit kerja yang menjalankan fungsi Kustodian Perusahaan Efek;
 - b) Efek yang disimpan pada kotak penyimpanan yang disewa oleh Perusahaan Efek pada Bank Kustodian;
 - c) Efek yang ada dalam rekening Efek pada Bank Kustodian;
 - d) Efek yang ada dalam rekening Efek pada Perusahaan Efek lain;
 - e) Efek yang ada dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - f) Efek yang ada pada Emiten atau Biro Administrasi Efek; dan
 - g) Efek yang ada dalam rekening Efek pada lembaga penyimpanan lainnya;
 - 2) Efek tidak dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek, yang meliputi sebagai berikut:
 - a) Efek yang dipakai sebagai jaminan pinjaman di bank atau di lembaga keuangan;
 - b) Efek dalam perjalanan antar kantor dalam satu Perusahaan Efek;
 - c) Efek dalam perjalanan ke Perusahaan Efek lain, Bank Kustodian, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dimana bukti pengiriman belum diterima;
 - d) Efek yang akan diterima dari Bank luar negeri, lembaga kliring luar negeri, atau dari perusahaan efek luar negeri;
 - e) Efek pada Emiten atau Biro Administrasi Efek (belum dikonfirmasi dalam 5 (lima) hari kerja);
 - f) Efek yang akan diterima dari Emiten sebagai akibat adanya pembagian hak misalnya saham dividen atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tanggal pencatatan;
 - g) Efek *repo* atau *re-repo*;
 - h) Transaksi jual Efek nasabah pemilik rekening;
 - i) Efek dijual yang belum dimiliki (Posisi *Short*);
 - j) Efek yang akan diterima dari Perusahaan Efek lain:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 4 -

- i. Efek dipinjamkan;
 - ii. Transaksi beli Efek; dan
 - iii. Gagal terima Perusahaan Efek;
- k) Efek yang akan diterima dari Lembaga Kliring dan Penjaminan:
- i. Efek dipinjamkan; dan
 - ii. Efek transaksi kliring;
- l) Efek yang akan diterima dari nasabah kelembagaan:
- i. Transaksi jual nasabah kelembagaan;
 - ii. Gagal terima nasabah kelembagaan; dan
- m) Posisi *Short* dalam rekening Efek nasabah terafiliasi;
- n) Posisi *Short* dalam rekening Efek nasabah tidak terafiliasi; dan
- 3) Selisih Efek Negatif.
- c. Buku Pembantu Efek wajib diselenggarakan dan dicocokkan saldo hariannya untuk masing-masing jenis Efek termasuk kekurangan atau kelebihan yang ada wajib dibukukan ke akun Selisih Efek positif atau akun Selisih Efek negatif.
- d. Pembukuan dalam Buku Pembantu Efek wajib paling kurang terdiri dari:
- 1) jumlah Efek dalam hal saham, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran, Unit Penyertaan Reksa Dana, Efek Beragun Aset arus kas tidak tetap, dan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat atau Efek lain yang mempunyai karakteristik sejenis;
 - 2) nilai nominal dalam hal obligasi korporasi, Sukuk, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Efek Beragun Aset arus kas tetap dan surat utang lainnya; dan
 - 3) jumlah kontrak dalam hal opsi atau kontrak berjangka atas Efek **atau atas indeks Efek** yang telah dibuat standarnya.
- e. Buku Pembantu Efek wajib menunjukkan saldo dari masing-masing jenis Efek secara terpisah.
- f. Masing-masing jenis Efek wajib ditandai dengan angka yang sesuai dengan standar ISIN (*International Securities Identification Number*).
- g. Transaksi yang wajib dibukukan secara harian ke dalam Buku Pembantu Efek menyangkut semua perubahan status kepemilikan atau lokasi Efek yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau nasabahnya menyangkut transaksi antara lain sebagai berikut :
- 1) pembelian dan penjualan Efek;
 - 2) pinjam meminjam Efek;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 5 -

- 3) penerimaan dan penyerahan Efek;
 - 4) gagal serah atau gagal terima Efek; dan
 - 5) Efek yang timbul sebagai akibat dari pembagian hak oleh Emiten, misalnya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau dividen saham.
- h. Pembelian atau penjualan Efek untuk rekening Perusahaan Efek wajib dibukukan kedalam rekening tersebut pada tanggal transaksi mengikat Perusahaan Efek.
 - i. Pembelian atau penjualan Efek untuk kepentingan rekening Efek nasabah wajib dibukukan ke dalam sub akun transaksi beli Efek nasabah pemilik rekening atau transaksi jual Efek nasabah pemilik rekening pada tanggal transaksi dan dipindahbukukan pada akun Posisi *Long* atau Posisi *Short* nasabah pada tanggal penyelesaian transaksi sesuai kontrak.
 - j. Efek yang akan diterima dari atau akan diserahkan kepada Perusahaan Efek lain atau nasabah kelembagaan lain yang tidak memiliki rekening, wajib dibukukan pada tanggal transaksi mulai mengikat.
 - k. Gagal serah dan gagal terima wajib dibukukan pada tanggal penyelesaian sesuai kontrak jika penyelesaian transaksi tidak dilakukan. Penyelesaian atas transaksi yang mengalami kegagalan dimaksud wajib dibukukan pada tanggal kegagalan tersebut dapat diselesaikan.
 - l. Perpindahan Efek antar lokasi atau rekening Efek wajib dibukukan pada tanggal pemindahan dimaksud.
 - m. Analisa umur atas posisi Efek dalam Buku Pembantu Efek wajib dilakukan secara harian.
 - n. Buku Pembantu Efek wajib menunjukkan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) hari kerja dan lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam posisi berikut :
 - 1) Efek dalam perjalanan antar kantor dalam satu Perusahaan Efek;
 - 2) Efek dalam perjalanan ke Perusahaan Efek lain, Bank Kustodian, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dimana bukti pengiriman belum diterima;
 - 3) Efek di Emiten atau Biro Administrasi Efek (belum dikonfirmasi dalam 5 (lima) hari kerja);
 - 4) Efek yang akan diterima dari Emiten sebagai akibat adanya pembagian hak;
 - 5) gagal terima;
 - 6) gagal serah; atau
 - 7) Selisih Efek.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 6 -

- o. Perusahaan Efek wajib membuat ikhtisar catatan harian atas semua perubahan pada Buku Pembantu Efek untuk setiap sub-akun pada Buku Pembantu Efek.
 - p. Posisi *Short* dan Posisi *Long* dalam Buku Pembantu Efek wajib ditandai dengan nomor rekening Efek masing-masing nasabah.
 - q. Saldo Efek dalam akun pada Buku Pembantu Efek yang menunjukkan Efek yang akan diterima dari atau Efek yang akan diserahkan kepada Perusahaan Efek, Bank Kustodian, Emiten, Biro Administrasi Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, lembaga penyimpanan lainnya, atau lembaga keuangan lainnya wajib ditunjukkan secara terpisah untuk masing-masing Pihak tersebut.
 - r. Buku Pembantu Efek wajib menunjukkan sub-akun untuk Efek yang ada dalam Posisi *Long* nasabah sebagai berikut:
 - 1) Efek Bebas; dan
 - 2) Efek Jaminan.
 - s. Buku Pembantu Efek wajib menunjukkan rekening titipan terpisah dari rekening Efek.
4. Kewajiban Perusahaan Efek untuk menempatkan Efek Nasabah Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek
- a. Perusahaan Efek wajib untuk mengambil tindakan yang cepat dan efektif untuk menjaga agar Efek yang ada dalam Posisi *Long* rekening **Efek** nasabah berada dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek.
 - b. Efek Bebas yang bukan Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek sesudah periode 5 (lima) hari kerja harus diganti dengan Efek yang dibeli oleh Perusahaan Efek.
 - c. Perusahaan Efek dimungkinkan untuk memperpanjang waktu 5 (lima) hari kerja untuk membeli Efek sebagaimana dimaksud pada **angka 4** huruf b, dengan ketentuan bahwa:
 - 1) Perusahaan Efek telah menyisihkan uang sejumlah nilai pasar Efek yang belum berada dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek tersebut dan ada dalam rekening khusus di bank atas nama Perusahaan Efek untuk kepentingan (qq) pemegang rekening untuk menjamin Efek Bebas yang bukan Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek; dan
 - 2) Perusahaan Efek telah secara aktif dan terus menerus melakukan tindakan terbaik dan benar untuk memastikan Efek dimaksud dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek.
5. Pemisahan Efek Nasabah
- Perusahaan Efek wajib menghitung secara harian jumlah Efek Bebas dan Efek Jaminan dengan prosedur sebagai berikut :

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 7 -

- a. melakukan perhitungan Efek Jaminan dengan ketentuan Batasan Pada Jaminan Nasabah adalah 150% (seratus lima puluh perseratus);
 - b. berdasarkan perhitungan Efek Jaminan pada **angka 5** huruf a, Perusahaan Efek wajib:
 - 1) memisahkan sejumlah Efek Dipisahkan sekurang-kurangnya sejumlah Efek Bebas, dengan menambah atau mengurangi Efek Dipisahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) untuk Efek yang berbentuk fisik dan ada di tempat penyimpanan yaitu di unit kerja yang menjalankan fungsi Kustodian atau di kotak penyimpanan Bank Kustodian, pemisahan wajib dilakukan secara fisik; atau
 - b) untuk Efek yang ada dalam rekening Efek dalam pengelolaan Bank Kustodian, Perusahaan Efek lain, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau lembaga penyimpanan lainnya, pemisahan dilaksanakan dengan memberi instruksi kepada Kustodian tersebut untuk mentransfer Efek antar rekening Efek; dan
 - 2) membukukan sejumlah Efek dalam rekening Efek nasabah (Posisi *Long*) sebagai Efek Bebas dan Efek Jaminan.
6. Perlindungan Efek Nasabah
- a. Perusahaan Efek tidak dapat menggunakan Efek nasabah sebagai Efek Jaminan kecuali apabila disetujui oleh nasabah yang bersangkutan dengan perjanjian khusus yang jelas dan terpisah dari perjanjian lainnya.
 - b. Apabila terdapat nasabah umum yang mendapatkan penjatahan Efek pada Penawaran Umum, dan belum memiliki rekening Efek, maka nasabah dimaksud wajib membuka rekening Efek sehingga menjadi nasabah pemilik rekening, dan Perusahaan Efek wajib:
 - 1) membuka Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama nasabah dimaksud; dan
 - 2) memindahbukukan Efek milik nasabah dimaksud ke dalam Sub Rekening Efek nasabah.
 - c. Perusahaan Efek wajib menyediakan akses informasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang disimpan pada Sub Rekening Efek atas nama nasabah tersebut pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
7. Pembukuan dan penyelesaian Selisih Efek
- a. Selisih Efek wajib dibukukan secara harian;
 - b. Perusahaan Efek wajib segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencari sebab dan menyelesaikan Selisih Efek yang terjadi; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 8 -

- c. Selisih Efek yang belum diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja wajib diganti dengan cara membeli.
8. Penilaian Harian pada Buku Pembantu Efek
- a. Dalam melakukan penilaian Efek, Perusahaan Efek wajib mengacu pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, menerapkan secara konsisten dan mendokumentasikan hal-hal yang terkait dengan penerapan pedoman dimaksud;
 - b. Nilai Pasar Wajar untuk Efek berikut harus dinilai secara harian, yaitu:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Surat Berharga Negara;
 - 3) Obligasi Korporasi, Sukuk Korporasi, atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - 4) Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia, dan Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - 5) Efek Bersifat Ekuitas yang tidak lagi tercatat pada Bursa Efek di Indonesia (*delist*);
 - 6) Efek Luar Negeri;
 - 7) Unit Penyertaan Reksa Dana;
 - 8) Investasi yang Dikelola oleh Perusahaan Efek Lain;
 - 9) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat;
 - 10) Kontrak Opsi atas Efek atau atas Indeks Efek;
 - 11) Kontrak Berjangka atas Efek atau atas Indeks Efek; dan
 - 12) Efek Lain yang Terdaftar di Bapepam dan LK.
 - c. Nilai akun portofolio dalam buku besar Perusahaan Efek wajib disesuaikan secara harian dengan Nilai Pasar Wajar sebagaimana dimaksud pada **angka 8** huruf b dan dicatat dalam akun pengendali.
 - d. Nilai Pasar Wajar Posisi *Long* dan Posisi *Short* pada rekening Efek nasabah wajib diringkaskan sebagai berikut :
 - 1) nilai Efek Bebas nasabah terafiliasi;
 - 2) nilai Efek Bebas nasabah tidak terafiliasi;
 - 3) nilai Efek Jaminan nasabah terafiliasi;
 - 4) nilai Efek Jaminan nasabah tidak terafiliasi.
 - 5) nilai Posisi *Short* nasabah terafiliasi; dan
 - 6) nilai Posisi *Short* nasabah tidak terafiliasi.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 9 -

- e. Nilai Pasar Wajar atas Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek wajib diringkas dan dibukukan ke akun pengendali sebagai berikut :
- 1) Efek di unit kerja yang menjalankan fungsi Kustodian;
 - 2) Efek dalam kotak penyimpanan Bank Kustodian;
 - 3) Efek di rekening Efek pada Bank Kustodian;
 - 4) Efek di rekening Efek Perusahaan Lain;
 - 5) Efek di rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - 6) Efek di Emiten atau Biro Administrasi Efek (konfirmasi dalam 5 (lima) hari kerja); dan
 - 7) Efek di rekening Efek lembaga penyimpanan lainnya.
9. Tanggung Jawab Direktur Perusahaan Efek atas Buku Pembantu Efek
- a. Perusahaan Efek wajib melaporkan ke Bapepam dan LK nama dua direktur yang bertanggung jawab mengawasi pembukuan harian pada Buku Pembantu Efek, memastikan Efek nasabah berada dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek, mengelompokkan Efek ke dalam Efek Dipisahkan dan Efek Tidak Dipisahkan, melakukan penyelesaian atas Selisih Efek, dan melakukan pembelian Efek untuk mengganti Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini; dan
 - b. satu diantara dua direktur tersebut harus menandatangani laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan harian yang disimpan dalam arsip Perusahaan Efek.
10. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001